



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : JON KENEDI Bin KOMARUDIN  
Tempat lahir : Desa Lubuk Pandan (Musi Rawas)  
Umur / tgl.lahir : 30 tahun /  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Desa Lubuk Pandan Dusun III Kec. Muara Lakitan  
Kab. Musi Rawas;  
A g a m a : I s l a m  
Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 10 April 2016 s/d 11 April 2016;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis penahanan RUTAN berdasarkan surat perintah/penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2016 sampai dengan tanggal 30 April 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2016 sampai dengan tanggal 9 Juni 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2016 sampai dengan tanggal 25 Juni 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau sejak tanggal 15 Juni 2016 sampai dengan tanggal 14 Juli 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau sejak tanggal 15 Juli 2016 sampai dengan 12 September 2016;

Terdakwa menolak didampingi oleh Penasihat Hukum didalam persidangan dan secara tegas menyatakan akan menghadapi sendiri pemeriksaan dipersidangan walaupun majelis telah menunjuk dan

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 338/Pid.B/2016/PN.Llg.

Dipindai dengan CamScanner



memberitahukan kepada terdakwa tentang haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan oleh karena itu majelis menghormati keputusan dari terdakwa tersebut untuk menjalani pemeriksaan di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 338/Pid.B/2016/PN.Llg tanggal 15 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Nomor Nomor 338/Pid.B/2016/PN.Llg tanggal 15 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 9 Agustus 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa " **JON KENEDI bin KOMARUDIN** " terbukti bersalah melakukan tindak pidana " *Tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, senjata penikam, senjata penusuk* " melanggar pasal 2 ayat (1) UU /Drt/No.12 Tahun 1951 sebagaimana dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa " **JON KENEDI bin KOMARUDIN** " dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dan terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu dengan panjang  $\pm 25$  cm dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa tidak menyampaikan pembelaanya melainkan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

*Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 338/Pid.B/2016/PN.Llg.*

Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula dengan terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagaimana terurai lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 15 Juni 2016 No.Reg: PDM-141/LLNG/06/2016, yang untuk singkatnya putusan ini dianggap termuat dalam putusan ini, sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa JON KENEDI bin KOMARUDIN pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekira pukul 17.300 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu dalam bulan April tahun 2016, bertempat di jalan umum Desa Lubuk Pandan dusun.III Kecamatan Muara Lakitan kabupaten Musi Rawas atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan senjata penikam, senjata penusuk berupa 1(satu) bilah pisau bergagang kayu dengan panjang  $\pm$  25 cm. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari saksi Bripta M.Robbi Pratama bin Chandra , saksi Brigpol Alek Astra bin Suparmin dan saksi Brigpol Didian Perkasa bin Riduan anggota kepolisian polres Musi Rawas sedang melakukan patroli disepertaran kebun kelapa sawit milik PT.djuanda sawit lestari lalu saksi-saksi melihat orang melakukan pencurian buah kelapa sawit kemudian saksi-saksi Bripta M.Robbi Pratama bin Chandra , saksi Brigpol Alek Astra bin Suparmin dan saksi Brigpol Didian Perkasa bin Riduan melakukan pengejaran terhadap para pelaku pencurian ketika itu saksi-saksi melihat terdakwa sedang berada ditengah jalan dengan membawa 1 (satu) bilah pisau yang diselipkan dipingang sebelah kiri kemudian saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah itu dibawa kepolres Musi Rawas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) UU Drt Tahun 1951;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas terdakwa/Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak berkeberatan serta menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

*Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 338/Pid.B/2016/PN.Llg.*

Dipindai dengan CamScanner





Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi M. ROBBI PRATAMA Bin CHANDRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polsek Muara Lakitan Musi Rawas;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekira pukul 17.300 bertempat di jalan umum DesaLubuk Pandan dusun.III Kecamatan Muara Lakitan kabupaten Musi Rawas saksi telah menangkap terdakwa tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan senjata penikam, senjata penusuk berupa 1(satu) bilah pisau bergagang kayu dengan panjang  $\pm 25$  cm;
- Bahwa bermula dari saksi bersama dengan saksi Brigpol Alek Astra bin Suparmin dan saksi Brigpol Didian Perkasa bin Riduan anggota kepolisian polres Musi Rawas sedang melakukan patroli disepertaran kebun kelapa sawit milik PT.djuanda sawit lestari lalu saksi-saksi melihat orang melakukan pencurian buah kelapa sawit kemudian saksi-saksi Briпка M.Robbi Pratama bin Chandra , saksi Brigpol Alek Astra bin Suparmin dan saksi Brigpol Didian Perkasa bin Riduan melakukan pengejaran terhadap para pelaku pencurian ketika itu saksi-saksi melihat terdakwa sedang berada ditengah jalan dengan membawa 1 (satu) bilah pisau yang diselipkan dipingang sebelah kiri kemudian saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah itu dibawa kepolres Musi Rawas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa keterangan saksi pada penyidik adalah benar;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

**2. Saksi DIDIAN PERKASA Bin RIDUAN**, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polsek Muara Lakitan Musi Rawas;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekira pukul 17.300 bertempat di jalan umum DesaLubuk Pandan dusun.III Kecamatan Muara Lakitan kabupaten Musi Rawas saksi telah menangkap terdakwa tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan senjata penikam, senjata penusuk berupa 1(satu) bilah pisau bergagang kayu dengan panjang  $\pm 25$  cm;

*Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 338/Pid.B/2016/PN.Llg.*

Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa bermula dari saksi bersama dengan saksi Brigpol Alek Astra bin Suparmin dan saksi Brigpol M.Robbi Pratama bin Chandra anggota kepolisian polres Musi Rawas sedang melakukan patroli disepertaran kebun kelapa sawit milik PT.djuanda sawit lestari lalu saksi-saksi melihat orang melakukan pencurian buah kelapa sawit kemudian saksi-saksi Bripta M.Robbi Pratama bin Chandra , saksi Brigpol Alek Astra bin Suparmin dan saksi Brigpol Didian Perkasa bin Riduan melakukan pengejaran terhadap para pelaku pencurian ketika itu saksi-saksi melihat terdakwa sedang berada ditengah jalan dengan membawa 1 (satu) bilah pisau yang diselipkan dipingang sebelah kiri kemudian saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah itu dibawa kepolres Musi Rawas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa keterangan saksi pada penyidik adalah benar;  
Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**TERDAKWA JON KENEDI Bin KOMARUDIN:**

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekira pukul 17.300 bertempat di jalan umum DesaLubuk Pandan dusun.III Kecamatan Muara Lakitan kabupaten Musi Rawas terdakwa ditangkap karena membawa senjata tajam berupa 1(satu) bilah pisau bergagang kayu dengan panjang  $\pm 25$  cm ;
- Bahwa bermula terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau dan sedang melintas diareal PT.Djuanda ketika itu terdakwa melihat anggota polisi bersama dengan anggota security sedang mengejar pelaku pencurian buah kelapa sawit kearah terdakwa kemudian memegang terdakwa dan langsung melakukan pengeledahan dibadan pinggang sebelah kiri ditemukan 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu dengan panjang  $\pm 25$  cm kemudian terdakwa dibawa kepolres Musi Rawas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak ikut terlibat dalam pencurian buah sawit yang ketika itu sedang dikejar oleh petugas keamanan PT. Djuanda, dimana terdakwa kebetulan sedang lewat ditempat tersebut;
- Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu dengan panjang  $\pm 25$  cm untuk menjaga diri;

*Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 338/Pid.B/2016/PN.Llg.*

Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu dengan panjang  $\pm 25$  cm adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu dengan panjang  $\pm 25$  cm tidak ada hubungan pekerjaan/profesi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa keterangan terdakwa pada penyidik adalah benar;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu dengan panjang  $\pm 25$  cm, yang telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan terdakwa mengenali dan membenarkannya, oleh karena itu dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Putusan ini, yang untuk singkatnya putusan, dianggap sebagai tercantum dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekira pukul 17.300 bertempat di jalan umum Desa Lubuk Pandan dusun.III Kecamatan Muara Lakitan kabupaten Musi Rawas, telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Jon Kenedi Bin Komarudin;
- Bahwa yang dilakukan oleh terdakwa adalah membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu dengan panjang  $\pm 25$  cm, tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut pada waktu dan tempat sebagaimana terurai diatas ketika terdakwa sedang melintasi tempat di areal PT. Djuanda tersebut dengan berjalan kaki ketika itu terdakwa melihat anggota polisi bersama dengan anggota security sedang mengejar pelaku pencurian buah kelapa sawit mengejar kearah terdakwa kemudian dikarenakan melihat terdakwa ketika itu berada ditempat tersebut dan menduga jika terdakwa adalah salah satu pelaku pencurian buah sawit yang sedang melarikan diri maka setelah dekat anggota polisi dan petugas keamanan tersebut langsung memegang terdakwa dan langsung melakukan pengeledahan dibadan pinggang

*Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 338/Pid.B/2016/PN.Llg.*

Dipindai dengan CamScanner





sebelah kiri ditemukan 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu dengan panjang  $\pm 25$  cm kemudian terdakwa dibawa kepolres Musi Rawas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak ikut terlibat dalam pencurian buah sawit yang ketika itu sedang dikejar oleh petugas keamanan PT. Djuanda, dimana terdakwa kebetulan sedang lewat ditempat tersebut;
- Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu dengan panjang  $\pm 25$  cm untuk menjaga diri;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah tani;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah rangkaian perbuatan terdakwa tersebut dapat dikatakan bahwa perbuatan terdakwa telah terpenuhi dan terbukti dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana seperti apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Tanpa Hak Memiliki, Membawa, Menyimpan, Menguasai Senjata Tajam Berupa Senjata Penikam atau Penusuk ;

#### **ad.1. Unsur "Barang Siapa":**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah orang atau manusia atau Badan Hukum sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang Siapa" dalam perkara ini adalah terdakwa **JON KENEDI Bin KOMARUDIN**, dengan segala identitasnya yang telah sesuai dengan surat dakwaan adalah seseorang yang sepanjang pemeriksaan perkara dapat menjawab dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, tidak terlihat ada gangguan ingatan, bahkan dapat dikatakan para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dari kondisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Terdakwa tersebut memenuhi kriteria "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi ;

*Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 338/Pid.B/2016/PN.Llg.*

Dipindai dengan CamScanner



**ad.2. Unsur "Tanpa Hak Memiliki, Membawa, Menyimpan, Menguasai Senjata Tajam Berupa Senjata Penikam atau Penusuk" :**

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif, hal ini dapat dilihat dengan adanya kata "atau" dalam unsur tersebut diatas sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur saja dapat dikatakan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi keseluruhan dari unsur diatas ;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan unsur ini adalah mempunyai arti tidak mempunyai hak, tanpa ijin dari yang berwenang, bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan keputusan atau kelayakan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk adalah barang-barang yang tidak termasuk kedalam barang-barang yang dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan pekerjaan atau yang mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib Pasal 2 ayat (2) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekira pukul 17.300 bertempat di jalan umum Desa Lubuk Pandan dusun.III Kecamatan Muara Lakitan kabupaten Musi Rawas, telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Jon Kenedi Bin Komarudin yaitu dengan membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu dengan panjang  $\pm$  25 cm, tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut pada waktu dan tempat sebagaimana terurai diatas ketika terdakwa sedang melintasi tempat di areal PT. Djuanda tersebut dengan berjalan kaki ketika itu terdakwa melihat anggota polisi bersama dengan anggota security sedang mengejar pelaku pencurian buah kelapa sawit mengejar kearah terdakwa kemudian dikarenakan melihat terdakwa ketika itu berada ditempat tersebut dan menduga jika terdakwa adalah salah satu pelaku pencurian buah sawit yang sedang melarikan diri maka setelah dekat anggota polisi dan petugas keamanan tersebut langsung memegang terdakwa dan langsung melakukan pengeledahan dibadan pinggang sebelah kiri ditemukan 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu dengan panjang  $\pm$  25 cm kemudian terdakwa dibawa kepolres Musi Rawas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

*Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 338/Pid.B/2016/PN.Llg.*

Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa pekerjaan terdakwa adalah petani, sehingga perbuatan terdakwa yang membawa senjata tajam tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang, dan juga tidaklah termasuk kedalam pengertian Pasal 2 ayat (2) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur **"Tanpa Hak Memiliki, Membawa, Menyimpan, Menguasai Senjata Tajam Berupa Senjata Penikam atau Penusuk"** telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 maka berdasarkan alat bukti yang sah maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan ternyata pada diri maupun perbuatan terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa, maka oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data pemidanaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tersebut dapat meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan tindak pidana lain;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya serta menyesal berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

*Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 338/Pid.B/2016/PN.Llg.*

Dipindai dengan CamScanner



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan masa pidana yang harus dijatuhkan pada diri terdakwa sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah bertujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian diri bagi terdakwa sehingga diharapkan terdakwa dapat kembali hidup dengan wajar di tengah-tengah masyarakat, oleh karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa selama proses penyidikan, penuntutan dan persidangan terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pemidanaan yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam keadaan ditahan, penahanan pada diri terdakwa didasarkan alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP, Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu dengan panjang  $\pm$  25 cm, dikarenakan merupakan barang yang dilarang untuk dibawa tanpa memiliki izin untuk itu sehingga haruslah ditetapkan untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 Ayat (1) KUHAP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, ketentuan pasal-pasal dalam KUHAP serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **JON KENEDI Bin KOMARUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK MENGUASAI, MEMBAWA, MENYIMPAN SENJATA TAJAM BERUPA SENJATA PENUSUK"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 338/Pid.B/2016/PN.Llg.*

Dipindai dengan CamScanner





4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu dengan panjang  $\pm$  25 cm Dirusakkan sampai tidak bisa dipergunakan lagi;
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);


Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 oleh kami, INDRA LESMANA KARIM, S.H., Sebagai Hakim Ketua Majelis, EDDY DAULATTA SEMBIRING, S.H., M.H. dan HENDRI AGUSTIAN, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 September 2016 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh EMI HUZAIMAH, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau dan dengan dihadiri oleh M. HASBI SL., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuklinggau dan dihadapan terdakwa;

Hakim Anggota :


Hakim Ketua,

  
EDDY DAULATTA SEMBIRING, S.H., M.H.

  
INDRA LESMANA KARIM, S.H.

  
HENDRI AGUSTIAN, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

  
EMY HUZAIMAH, A.Md.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 338/Pid.B/2016/PN.Llg.

Dipindai dengan CamScanner